

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO
GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bidang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio *Global Maritime Distress And Safety System*, serta penyempurnaan proses Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio *Global Maritime Distress And Safety System*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio *Global Maritime Distress and Safety System*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea*, 1974 (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);
10. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978

(Konvensi Internasional tentang Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan untuk Pelaut, 1978);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO *GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau suatu gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio.
3. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran. Dinas Bergerak Maritim (*maritime mobile service*) adalah Dinas bergerak antar stasiun-stasiun pantai dan stasiun-stasiun kapal, atau antara stasiun-stasiun kapal, atau antara stasiun-stasiun komunikasi di kapal terkait. Stasiun-stasiun kendaraan penyelamat (*survival craft stations*) dan stasiun radiosuar penunjuk posisi darurat (*emergency positioning-indicating radiobeacon stations*) dapat juga beroperasi dalam dinas ini.

4. Dinas Satelit Bergerak Maritim (*maritimemobile-satellite service*) adalah Dinas satelit bergerak yang stasiun bumi bergerakaknya berada di kapal. Stasiun kendaraan penyelamat (*survival craft stations*) dan stasiun radiosuar penunjuk posisi darurat (*emergency positioning-indicating radiobeacon stations*) dapat juga beroperasi dalam dinas ini.
5. *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global.
6. Sertifikat Radio Elektronik dan Elektronik Radio yang selanjutnya disebut Sertifikat REOR adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika dan/atau operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sertifikat Radio Elektronika adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikat Operator Radio yang adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Radio Elektronika adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dibidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) dan melakukan perbaikan perangkat komunikasi radio di kapal dan/atau stasiun pantai.
10. Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai.

11. Kurikulum dan silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan/atau Operator Radio, yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat, adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang radio elektronika dan operator radio.
25. Instansi terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan laut.
26. Penguji Ujian Negara Sertifikasi REOR adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat *Training of Examiner* (ToE) dari Instansi Pemerintah dan/atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (SRE-I);
27. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
29. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI REOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim (*Maritime Mobile Service*) dan Stasiun Radio Dinas Satelit Bergerak Maritim (*Maritime Mobile-Satellite Service*) wajib dioperasikan oleh Radio Elektronika atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat REOR *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS).

- (2) Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 3

- (1) Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika; dan
 - b. Sertifikat Operator Radio.
- (2) Sertifikat Radio Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (*First Class Radio Electronic Certificate*); dan
 - b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (*Second Class Radio Electronic Certificate*).
- (3) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sertifikat Operator Umum (*General Operator's Certificate*);
 - b. Sertifikat Operator Terbatas (*Restricted Operator's Certificate*); dan
 - c. Sertifikat Operator Umum Radio Pantai (*Coast Station Operator's Certificate*).

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Sertifikat REOR

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat REOR diajukan secara dalam jaringan (daring) atau *online* melalui situs web Direktorat Jenderal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Permohonan baru Sertifikat REOR; dan
 - b. Permohonan perpanjangan Sertifikat REOR;
- (3) Untuk dapat mengajukan permohonan Sertifikat REOR secara online, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlebih dahulu harus memiliki akun Sertifikasi REOR.
- (4) Untuk memperoleh akun Sertifikasi REOR, pemohon terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara online dengan melengkapi dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna biru menggunakan kemeja warna putih dan berdasi.
 - e. Sertifikat REOR dalam hal untuk perpanjangan Sertifikat REOR.

Paragraf Kedua

Permohonan Baru Sertifikat REOR

Pasal 5

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan baru Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (2) Permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar;
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) dan sertifikat keterampilan GMDSS dari Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;

- c. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah SLTA/SMU atau sederajat yang telah dilegalisir;
- (3) Permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal melalui e-Sertifikasi REOR menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (5) Batas waktu pembayaran Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) kerja sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (6) Dalam hal pemohon tidak melunasi Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR dinyatakan batal.

Paragraf Ketiga

Permohonan perpanjangan Sertifikat REOR

Pasal 6

- (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. Sertifikat REOR lama;
 - b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna biru menggunakan kemeja warna putih dan berdasi; dan
 - c. surat keterangan pengalaman bekerja atau surat rekomendasi dari Instansi/perusahaan tempat bekerja pada bidangnya.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa laku Sertifikat REOR berakhir.

Bagian Ketiga
Ujian Negara Sertifikasi REOR

Paragraf 1
Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal menetapkan:
 - a. jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi REOR secara periodik melalui e-Sertifikasi REOR;
 - b. Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (2) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Instansi terkait; dan/atau
 - c. Penguji.
- (3) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani pakta integritas, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi REOR kepada Direktur Jenderal dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal.

Paragraf 2
Ujian Negara Sertifikasi REOR

Pasal 9

Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. ujian teori; dan
- b. ujian praktek.

Pasal 10

- (1) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR melakukan penilaian terhadap hasil Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (2) Hasil Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR dan diumumkan melalui e-Sertifikasi REOR paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (3) Hasil Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. lulus;
 - b. tidak lulus; atau
 - c. mengulang.
- (4) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila seluruh materi ujian teori dan praktek dinyatakan lulus.
- (5) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila seluruh materi ujian teori dan praktek dinyatakan tidak lulus.
- (6) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR dinyatakan mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terdapat beberapa materi ujian teori dan praktek dinyatakan tidak lulus.

Pasal 11

- (1) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR yang dinyatakan mengulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dapat mengikuti kembali Ujian Negara Sertifikasi REOR untuk materi ujian yang mengulang tanpa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ujian Negara Sertifikasi REOR untuk peserta yang dinyatakan mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi REOR dan wajib membayar Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR.
- (3) Dalam hal Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR yang dinyatakan mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan mengulang, Peserta Ujian harus mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan dan Ujian Negara Sertifikasi REOR dan akun e-Sertifikasi REOR dicabut.

Paragraf 3

Pengukuhan

Pasal 12

- (1) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti pengukuhan.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman kelulusan.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengucapan sumpah dan janji dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Sertifikat REOR tidak diberikan apabila peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR tidak mengikuti pengukuhan.

Paragraf 4
Penerbitan Sertifikat REOR

Pasal 13

Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengukuhan.

Bagian Keempat
Penerbitan Perpanjangan Sertifikat REOR

Pasal 14

- (1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi atas permohonan perpanjangan Sertifikat REOR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktorat Jenderal menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Perpanjangan Sertifikat REOR.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui atau diajukan setelah batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan Sertifikat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), permohonan perpanjangan Sertifikat REOR ditolak dan akun e-Sertifikasi REOR dicabut.
- (4) Perpanjangan Sertifikat REOR diterbitkan paling lama 1 (satu) hari setelah pemohon melunasi Biaya Perpanjangan Sertifikat REOR.
- (5) Batas waktu pembayaran Biaya Perpanjangan Sertifikat REOR, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama sampai dengan berakhirnya masa laku Sertifikat REOR.
- (6) Dalam hal pemohon tidak melunasi Biaya Perpanjangan Sertifikat REOR sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sertifikat REOR tidak dapat diperpanjang dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Perpanjangan Sertifikat REOR dinyatakan batal.

Bagian Kelima
Penerbitan Salinan Sertifikat REOR Yang Hilang Atau Rusak

Pasal 15

Dalam hal Sertifikat REOR hilang atau rusak, pemegang Sertifikat REOR dapat mengunduh Salinan Sertifikat REOR melalui akun milik pemegang Sertifikat REOR pada e-Sertifikasi REOR.

BAB III

BIAYA UJIAN NEGARA DAN SERTIFIKAT REOR

Pasal 16

- (1) Ujian Negara Sertifikasi REOR dan perpanjangan Sertifikat REOR dikenakan biaya yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Sertifikat REOR.

Pasal 17

Pembayaran Biaya Ujian Negara Sertifikasi REOR dan perpanjangan Sertifikat REOR dapat dilakukan melalui sistem host-to-host Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

BAB IV

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Lembaga Diklat Pemerintah dan/atau Lembaga Diklat yang berbadan hukum Indonesia yang dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sertifikasi REOR.
- (2) Untuk dapat menjadi Lembaga Diklat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Lembaga Diklat wajib mengajukan permohonan penetapan Lembaga Diklat dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- a. akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Izin Penyelenggaraan Diklat/Pendidikan Non Formal dari Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. mempunyai instruktur yang memiliki kualifikasi di bidang telekomunikasi dan kemaritiman, paling sedikit 7 (tujuh) orang;
 - e. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan dan pelatihan, antara lain:
 - 1. perangkat telephoni;
 - 2. buku servis dokumen; dan
 - 3. perangkat GMDSS;
 - f. tempat yang layak dan alamat tetap dengan kapasitas minimal 30 (tiga puluh) orang untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. mempunyai fasilitas kepustakaan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan.
 - h. memiliki kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan Sertifikasi REOR sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penetapan Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan penetapan Lembaga Diklat.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan.

Pasal 19

- (1) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) wajib:
 - a. menerapkan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan Sertifikasi REOR;
 - b. melaporkan setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sertifikasi REOR kepada Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Diklat dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap surat peringatan.

Pasal 21

Sertifikat REOR dicabut dalam hal pemegang Sertifikat REOR melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau Sertifikat REOR tidak digunakan untuk bekerja dibidangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap Lembaga Diklat yang belum mendapatkan penetapan sebagai Lembaga Diklat Sertifikasi REOR wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronik dan Operator Radio, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR